

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211 Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail : dinpdk@lamongan.go.id,

Web Site: www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor: 421.1/25 45/413.101/SK/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TAMAN KANAK-KANAK SIDODADI DESA SEWOR KECAMATAN SUKORAME

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Nomor : 261/02/413.319.07/PKK/I/2015, Tanggal 13 Januari 2015, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak

Membaca

- a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.

Mengingat

- : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 37 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

: Memberikan Ijin Kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PEMBINAAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Alamat : Desa Sewor Kecamatan Sukorame

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK

SIDODADI

Alamat : Desa Sewor Kecamatan Sukorame

Kedua

: Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama "

akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 19 Agustus 2015

Kastigaten Lamongan

PENDIDIKAN Z

BAMBANG KUSTIONO, SH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth:

1. Bupati Lamongan;

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK;
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukorame;
- 4. Camat Sukorame;
- Kepala Desa Sewor Kecamatan Sukorame;
- Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sewor Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.